



PUTUSAN

Nomor No/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : | ANAK |
| 2. Tempat lahir | : | Tanjung Redeb |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | umur Tahun/ tanggal bulan tahun |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Kota Tarakan |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Pelajar |

Anak Berhadapan Dengan Hukum ditangkap tanggal 21 Juli 2023 dan dilanjutkan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;

Anak Berhadapan Dengan Hukum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;

Anak Berhadapan Dengan Hukum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Anak Berhadapan Dengan Hukum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Anak Berhadapan Dengan Hukum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Anak Berhadapan Dengan Hukum didampingi oleh Penasihat Hukum Alexzander Emanuel Weku, SH, Advokat Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Utara, yang beralamat di Jalan Kamboja RT.43, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, berdasarkan Penetapan dari Hakim Nomor No/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar, Tanggal 14 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar



Anak Berhadapan Dengan Hukum didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan yang bernama Stefanus Yedidya K.W dan Bapak kandungnya yang bernama Orang Tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muari Kelas II Nomor No/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar tanggal 4 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor No/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar tanggal 4 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I” atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan/ tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di balai Latihan kerja selama 6 (enam) bulan;
6. Memerintahkan Pembimbing Kemasyaratakan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum selama Anak menjalani masa pidana pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Anak Kepada Jaksa.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
8. Menetapkan agar Anak yang berkonflik dengan hukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, Anak dan Bapak Kandung Anak yang pada pokoknya meminta agar Hakim dapat memberikan hukuman pembedaan yang ringan-ringannya kepada diri Anak ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak, Anak dan Bapak kandung Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak, Anak dan Bapak Kandung Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia anak yang berkonflik dengan hukum bersama-sama dengan saksi SALANG Bin (Alm) CACO (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jl. Adityawarman Rt.03 Kel. Selumit, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, “melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I” yang dilakukan anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum merupakan target operasi (TO) perkara tindak pidana narkotika, bermula pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wita saksi Rubianto Candra dan saksi Heru Dwi Setiawan yang merupakan anggota resnarkoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi jual beli narkotika yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum di Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Rubianto Chandra dan saksi Heru serta petugas kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penyelidikan dengan mendatangi pondok di daerah di Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan yang kemudian melihat anak yang berkonflik dengan hukum beserta 3 (tiga) orang lainnya namun dan 3 (tiga) orang tersebut melarikan diri ke arah rawa-rawa belakang pondok. Lalu saksi Rubianto Chandra dan saksi Heru serta petugas kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan berhasil mengamankan 3 (tiga) orang lainnya untuk di bawa ke kantor Polres Tarakan guna pemeriksaan lebih lanjut, namun berhasil melarikan diri dan selanjutnya pada pukul 19.30 wita saksi Rubianto Chandra dan saksi Heru mendapatkan informasi mengenai keberadaan ABH sehingga saksi Rubianto Chandra dan saksi Heru menuju Jl. Adityawarman Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan hingga berhasil mengamankan ABH kemudian dilakukan penggeledahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan di saksikan oleh anak saksi Ardiansyah lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam yang terletak di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan ABH. Selanjutnya anak yang berkonflik dengan hukum beserta beserta barang bukti yang ditemukan dibawa menuju kantor Polres Tarakan guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wita saksi Salang Bin (Alm) Caco pergi menuju Jl. Mulawarman Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan untuk membeli narkoba jenis shabu, sesampainya di Jl. Mulawarman Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan (lapangan), saksi Salang bertemu dengan anak yang berkonflik dengan hukum dan menanyakan "adakah barangmu" lalu anak menjawab "ada" kemudian saksi Salang memberikan uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak dan anak mengambil narkoba jenis shabu yang disimpan di kandang Ayam gang Family Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, selanjutnya anak memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis shabu kepada saksi Salang. Lalu anak pergi menuju ke Gang Family untuk nongkrong bersama teman anak lalu sekitar pukul 16.40 wita saksi Rubianto Candara dan saksi Heru menghampiri anak yang mengakibatkan anak

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panik dan melarikan diri serta membuang sisa narkoba jenis shabu yang ia bawa di semak-semak.

- Bahwa setelah diinterogasi oleh penyidik ditemukan informasi bahwa anak mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Loro (DPO), bermula dari Sdr. Loro (DPO) menawarkan kepada anak untuk bekerja menjual shabu melalui Direct Message Instagram, selanjutnya anak mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Loro (DPO) yang pertama kalinya pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2023 sekira pukul 13.00 wita di Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan hingga yang keenam kali pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wita Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dengan cara anak bertemu dengan orang suruhan Sdr. Loro (DPO) di Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan orang yang tidak dikenal tersebut memberikan 10 (sepuluh) bungkus plastic bening diduga berisikan narkoba jenis shabu, selanjutnya anak menyimpan 10 (sepuluh) bungkus plastic diduga shabu tersebut di kandang ayam yang berada di gang Family Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, kemudian jika ada pembeli shabu yang datang anak mengambil terlebih dahulu shabu tersebut di kandang ayam, dan menjual narkoba jenis shabu dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bungkus plastic narkoba jenis shabu. Lalu pada sore harinya ketika anak telah selesai bekerja menjual shabu, orang yang tidak dikenal yang merupakan orang suruhan Sdr. Loro (DPO) datang Kembali menghampiri anak untuk meminta dan mengambil sisa shabu yang tidak terjual beserta uang hasil penjualan shabu, lalu orang yang tidak dikenal tersebut memberikan upah kepada anak atas penjualan narkoba jenis shabu.
- Bahwa keuntungan anak yang berkonflik dengan hukum selama berjualan narkoba jenis shabu sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dipergunakan oleh anak yang berkonflik dengan hukum untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima narkoba golongan I jenis shabu tanpa dilengkapi dokumen resmi dan izin dari pihak berwenang;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Tarakan, pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang DWI RINI MARSETIYO ASTUTI. SE. NIK P.81212, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 062/BAPB/10835/VII/2023 atas nama tersangka Salang Bin (Alm) Caco, barang yang telah ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh), berat pembungkus 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 05718/ NNF/ 2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si tanggal 26 Juli 2023 dengan kesimpulan: Barang bukti 22129/2023/NNF adalah benar mengandung Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua

Bahwa ia anak yang berkonflik dengan hukum bersama-sama dengan saksi SALANG Bin (Alm) CACO (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jl. Adityawarman Rt.03 Kel. Selumit, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" yang dilakukan anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum merupakan target operasi (TO) perkara tindak pidana narkoba, bermula pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wita saksi Rubianto Candra dan saksi Heru Dwi Setiawan yang merupakan anggota resnarkoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi jual beli narkoba yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum di Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, selanjutnya saksi Rubianto Chandra dan saksi Heru serta petugas kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penyelidikan dengan mendatangi pondok di daerah di Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan yang kemudian melihat anak yang berkonflik dengan hukum beserta 3 (tiga) orang lainnya namun ABH dan 3 (tiga) orang tersebut melarikan diri ke arah rawa-rawa belakang pondok. Lalu saksi Rubianto Chandra dan saksi Heru serta petugas kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan berhasil mengamankan 3 (tiga) orang lainnya untuk di bawa ke kantor Polres Tarakan guna pemeriksaan lebih lanjut, namun ABH berhasil melarikan diri dan selanjutnya pada pukul 19.30 wita saksi Rubianto Chandra dan saksi Heru mendapatkan informasi mengenai keberadaan ABH sehingga saksi Rubianto Chandra dan saksi Heru menuju Jl. Adityawarman Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan hingga berhasil mengamankan ABH kemudian dilakukan penggeledahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan di saksikan oleh anak saksi Ardiansyah lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam yang terletak di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan ABH. Selanjutnya anak yang berkonflik dengan hukum beserta barang bukti yang ditemukan dibawa menuju kantor Polres Tarakan guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wita saksi Salang Bin (Alm) Caco pergi menuju Jl. Mulawarman Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan untuk membeli narkoba jenis shabu, sesampainya di Jl. Mulawarman Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan (lapangan), saksi Salang bertemu dengan anak yang berkonflik dengan hukum dan menanyakan “adakah barangmu” lalu anak menjawab “ada” kemudian saksi Salang memberikan uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak dan anak mengambil narkoba jenis shabu yang disimpan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kandang Ayam gang Family Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, selanjutnya anak memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis shabu kepada saksi Salang. Lalu anak pergi menuju ke Gang Family untuk nongkrong bersama teman anak lalu sekitar pukul 16.40 wita saksi Rubianto Candara dan saksi Heru menghampiri anak yang mengakibatkan anak panik dan melarikan diri serta membuang sisa narkoba jenis shabu yang ia bawa sekitar 5 (lima) bungkus plastic bening ke semak-semak saat berlari untuk melarikan diri.

- Bahwa setelah diinterograsi oleh penyidik ditemukan informasi bahwa anak mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Loro (DPO), bermula dari Sdr. Loro (DPO) menawarkan kepada anak untuk bekerja menjual shabu melalui Direct Message Instagram, selanjutnya anak mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Loro (DPO) yang pertama kalinya pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2023 sekira pukul 13.00 wita di Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan hingga yang keenam kali pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wita Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dengan cara anak bertemu dengan orang suruhan Sdr. Loro (DPO) di Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan orang yang tidak dikenal tersebut memberikan 10 (sepuluh) bungkus plastic bening diduga berisikan narkoba jenis shabu, selanjutnya anak menyimpan 10 (sepuluh) bungkus plastic diduga shabu tersebut di kandang ayam yang berada di gang Family Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, kemudian jika ada pembeli shabu yang datang anak mengambil terlebih dahulu shabu tersebut di kandang ayam, dan menjual narkoba jenis shabu dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bungkus plastic narkoba jenis shabu. Lalu pada sore harinya ketika anak telah selesai bekerja menjual shabu, orang yang tidak dikenal yang merupakan orang suruhan Sdr. Loro (DPO) datang Kembali menghampiri anak untuk meminta dan mengambil sisa shabu yang tidak terjual beserta uang hasil penjualan shabu, lalu orang yang tidak dikenal tersebut memberikan upah kepada anak atas penjualan narkoba jenis shabu.
- Bahwa keuntungan anak yang berkonflik dengan hukum selama berjualan narkoba jenis shabu sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dipergunakan oleh anak yang berkonflik dengan hukum untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tanpa dilengkapi dokumen resmi dan izin dari pihak berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Tarakan, pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang DWI RINI MARSETIYO ASTUTI. SE. NIK P.81212, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 062/BAPB/10835/VII/2023 atas nama tersangka Salang Bin (Alm) Caco, barang yang telah ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh), berat pembungkus 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 05718/ NNF/ 2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si tanggal 26 Juli 2023 dengan kesimpulan: Barang bukti 22129/2023/NNF adalah benar mengandung Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Heru Dwi Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wita di Jl. Adityawarman Rt. 03 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, saksi bersama dengan saksi Rubianto Candra berserta petugas

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan lainnya telah melakukan pengkapan terhadap ABH karena perkara narkoba;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan saksi Rubianto Candra berserta petugas Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Salang, dimana dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bning berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari pengakuan saksi Salang diketahui bahwa saksi Salang mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari ABH sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di jalan pinggir kandang ayam di Jalan Aki Balak, Kelurahan Karang Anyar Pantai pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wita;
- Bahwa dari pengakuan saksi Salang tersebut kemudian dilakukan pengembangan dengan mencari keberadaan ABH di sekitaran jalan Aki Balak, Kelurahan Karang Anyar Pantai dimana pada saat itu kami melihat 4 (empat) orang yang sedang duduk-duduk dimana salah satunya adalah ABH;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan ke empat orang tersebut berusaha kabur sehingga dilakukan pengejaran dimana kami hanya berhasil mengamankan sdr. Abdul Rahman, sdr. Ivan, dan sdr Rafli, sedangkan ABH berhasil melarikan diri;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wita kami mendapat informasi apabila ABH sedang nongkrong di Jl. Adityawarman Rt. 03 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, kemudian dilakukan penangkapan terhadap ABH;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap ABH ditemukan 1 (Satu) Unit HP Merk SAMSUNG Berwarna Hitam;
- Bahwa dari interogasi awal di akui oleh ABH apabila ABH ada menjual shabu kepada saksi Salang dan juga ABH ada menjual kepada orang lain \pm 20 (kurang lebih dua puluh) paket;
- Bahwa dari pengakuan ABH diketahui shabu tersebut diperoleh ABH dari sdr. Loro dan ABH disuruh oleh sdr. Loro untuk menjual shabu tersebut dengan mendapat gaji;
- Bahwa dari pengakuan ABH diketahui ABH telah mendapatkan upah/gaji dari sdr. Loro sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, ABH memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Rubiyanto Candra** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wita di Jl. Adityawarman Rt. 03 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, saksi bersama dengan saksi Heru Dwi Setiawan berserta petugas Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan lainnya telah melakukan pengkapan terhadap ABH karena perkara narkoba;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan saksi Heru Dwi Setiawan berserta petugas Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Salang, dimana dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bning berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari pengakuan saksi Salang diketahui bahwa saksi Salang mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari ABH sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di jalan pinggir kandang ayam di Jalan Aki Balak, Kelurahan Karang Anyar Pantai pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wita;
- Bahwa dari pengakuan saksi Salang tersebut kemudian dilakukan pengembangan dengan mencari keberadaan ABH di sekitaran jalan Aki Balak, Kelurahan Karang Anyar Pantai dimana pada saat itu kami melihat 4 (empat) orang yang sedang duduk-duduk dimana salah satunya adalah ABH;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan ke empat orang tersebut berusaha kabur sehingga dilakukan pengejaran dimana kami hanya berhasil mengamankan sdr. Abdul Rahman, sdr. Ivan, dan sdr Rafli, sedangkan ABH berhasil melarikan diri;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wita kami mendapat informasi apabila ABH sedang nongkrong di Jl. Adityawarman Rt. 03 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, kemudian dilakukan penangkapan terhadap ABH;
- Bahwa dari pengeledahan terhadap ABH ditemukan 1 (Satu) Unit HP Merk SAMSUNG Berwarna Hitam;
- Bahwa dari interrogasi awal di akui oleh ABH apabila ABH ada menjual shabu kepada saksi Salang dan juga ABH ada menjual kepada orang lain \pm 20 (kurang lebih dua puluh) paket;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan ABH diketahui shabu tersebut diperoleh ABH dari sdr. Loro dan ABH disuruh oleh sdr. Loro untuk menjual shabu tersebut dengan mendapat gaji;
- Bahwa dari pengakuan ABH diketahui ABH telah mendapatkan upah/gaji dari sdr. Loro sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, ABH memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Salang dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wita di Jl. Mulawarman Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, saksi telah ditangkap oleh Saksi Rubianto candra dan saksi Heru Dwi Setiawan berserta petugas Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan lainnya karena perkara narkoba;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu yang saksi simpan didalam 1 (satu) buah Kotak Rokok Gudang Garam SURYA 16 yang berada di kantong celana Saksi sebelah kiri;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari ABH sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di jalan pinggir kandang ayam di Jalan Aki Balak, Kelurahan Karang Anyar Pantai pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wita;
- Bahwa saksi baru sekali itu membeli shabu dengan ABH;
- Bahwa awalnya saksi pergi ke daerah lapangan di jalan Aki Balak kemudian bertemu dengan ABH yang kemudian memanggil Saksi "SINI" lalu Saksi menuju ABH kemudian ABH mengatakan " BERAPAKAH" lalu Saksi menjawab "HARGA RP. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada ABH setelah itu ABH memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu menggunakan tangan kanan dan Saksi menerima menggunakan tangan kiri;
- Bahwa saksi membeli shabu tersebut untuk saksi konsumsi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, ABH memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pukul 20.30 Wita di Jl. Adityawarman Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan ABH telah diamankan oleh Satresnarkoba Polres Tarakan karena perkara narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit HP Merk SAMSUNG Berwarna Hitam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wita di jalan pinggir kandang ayam di Jalan Aki Balak, Kelurahan Karang Anyar Pantai, ABH ada menjual narkoba jenis shabu kepada saksi SALANG sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ABH tidak ingat berapa banyak telah menjual narkoba jenis shabu tetap ABH telah menjual sekitar lebih dari 10 (sepuluh) bungkus lebih namun kurang dari 50 (lima puluh) bungkus shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ABH jual adalah milik sdr. Loro;
- Bahwa ABH mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Sdr. Loro dengan cara orang suruhan Sdr. Loro mengantarkan shabu tersebut kepada ABH pada pagi hari di Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa Anak tidak ingat berapa kali dikirimkan narkoba jenis shabu dari sdr. Loro;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu dari orang suruhan sdr. Loro ABH menyimpan Narkoba jenis shabu tersebut di bawah Seng Kandang Ayam gang Family Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat;
- Bahwa ABH menjual Narkoba Jenis sabu kepada orang tidak yang akan membeli dengan cara orang yang akan membeli datang kepada ABH dan menanyakan "ADA BARANG KAH" kemudian ABH menjawab "ADA" lalu ABH mengambil Narkoba jenis shabu yang ABH simpan di Kandang Ayam;
- Bahwa Adapun cara Sdr. Loro meminta ABH untuk menjualkan Narkoba jenis sabu yaitu awalnya Sdr. Loro menghubungi ABH melalui Direct Message di Instagram dengan mengatakan "KAU MAU KERJA KAH ?" lalu ABH jawab "KERJA APA?" kemudian Sdr. Loro menjawab "kerja Shabu Shabu" kemudian keesokan harinya ABH jawab "KENAPA?" lalu Sdr. Loro menjawab "TIDAK ADA ANGGOTA" kemudian ABH membalas

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"IYALAH NANTI AKU LIAT" lalu sekitar Empat hari kemudian ABH menghubungi Sdr. Loro dengan mengatakan "IYALAH AKULAH YANG KERJA", kemudian ABH sempat Istirahat untuk membantu menjual Narkotika Jenis shabu milik Sdr. Loro sehingga Sdr. Loro sempat mempengaruhi ABH dengan mengatakan "BANTULAH TIDAK ADA ANGGOTA NIH" sehingga setelah itu ABH kembali membantu menjual Narkotika jenis shabu;

- Bahwa ABH menjual Narkotika jenis shabu mendapatkan Upah dari Sdr. Loro dengan penjualan sebanyak 5 (lima) paket mendapatkan upah sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total upah yang diperoleh ABH sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Cara Sdr. Loro memberikan Upah kepada ABH adalah dengan cara ketika sore hari setelah ABH selesai berjualan, orang suruhan sdr. Loro datang menemui ABH Kembali untuk mengambil sisa shabu dan memberikan upah berupa uang kepada ABH;
- Bahwa ABH membantu Sdr. Loro menjual Narkotika jenis sabu sejak sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa ABH mengenal sdr. Loro sekitar Bulan Juni tahun 2023 pada saat ABH sedang bermain Billiard di daerah Ladang;
- Bahwa 1 (Satu) Unit HP Merk SAMSUNG yang diamankan pada waktu penggeledahan dipergunakan ABH untuk berkomunikasi dengan sdr. Loro;
- Bahwa ABH mengenal Narkotika jenis shabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan ABH tidak pernah mengonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP ABH berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ARDIANSYAH selaku Bapak kandung dari ABH yang pada pokoknya ARDIANSYAH selaku bapak kandung dari ABH akan menerima kembali ABH di dalam keluarga dan masih sanggup untuk mendidik ABH untuk menjadi lebih baik lagi selesai menjalani proses hukumnya nanti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 05718/ NNF/ 2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si tanggal 26 Juli 2023 dengan kesimpulan: Barang bukti 22129/2023/NNF adalah benar mengandung Kristal **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian cabang Tarakan dengan Nomor: 062/BAPB/10835/VII/2023 atas nama tersangka Salang Bin Caco barang yang telah ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh), berat pembungkus 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ABH kenal dengan sdr. Loro sekitar Bulan Juni tahun 2023 pada saat ABH sedang bermain Billiard di daerah Ladang;
2. Bahwa Sdr. Loro meminta ABH untuk menjualkan Narkotika jenis sabu yaitu awalnya Sdr. Loro menghubungi ABH melalui Direct Message di Instagram dengan mengatakan "KAU MAU KERJA KAH ?" lalu ABH jawab "KERJA APA?" kemudia Sdr. Loro menjawab "kerja Shabu Shabu" kemudian keesokan harinya ABH jawab "KENAPA?" lalu Sdr. Loro menjawab "TIDAK ADA ANGGOTA" kemudian ABH membalas "IYALAH NANTI AKU LIAT" lalu sekitar Empat hari kemudian ABH menghubungi Sdr. Loro dengan mengatakan "IYALAH AKULAH YANG KERJA", kemudian ABH sempat Istirahat untuk membantu menjual Narkotika Jenis shabu milik Sdr. Loro sehingga Sdr. Loro sempat mempengaruhi ABH dengan mengatakan "BANTULAH TIDAK ADA ANGGOTA NIH" sehingga setelah itu ABH kembali membantu menjual Narkotika jenis shabu;
3. Bahwa ABH mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Loro dengan cara orang suruhan Sdr. Loro mengantarkan shabu tersebut kepada ABH pada pagi hari di Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kota Tarakan, kemudian setelah mendapatkan narotika jenis shsbu dari orang suruhan sdr. Loro ABH menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di bawah Seng Kandang Ayam gang Family Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat;

4. Bahwa ABH menjual Narkotika Jenis sabu kepada orang tidak yang akan membeli dengan cara orang yang akan membeli datang kepada ABH dan menanyakan "ADA BARANG KAH" kemudian ABH menjawab "ADA" lalu ABH mengambil Narkotika jenis shabu yang ABH simpan di Kandang Ayam;
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wita di jalan pinggir kandang ayam di Jalan Aki Balak, Kelurahan Karang Anyar Pantai, ABH ada menjual narkotika jenis shabu kepada saksi SALANG sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa ABH menjual Narkotika jenis shabu mendapatkan Upah dari Sdr. Loro dengan penjualan sebanyak 5 (lima) paket mendapatkan upah sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total upah yang diperoleh ABH sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah);
7. Bahwa Cara Sdr. Loro memberikan Upah kepada ABH adalah dengan cara ketika sore hari setelah ABH selesai berjualan, orang suruhan sdr. Loro datang menemui ABH Kembali untuk mengambil sisa shabu dan memberikan upah berupa uang kepada ABH;
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wita di Jl. Mulawarman Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, saksi Salang telah ditangkap oleh Saksi Rubianto candra dan saksi Heru Dwi Setiawan berserta petugas Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan lainnya karena perkara narkotika;
9. Bahwa dari pengeledahan terhadap saksi Salang ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu yang saksi Salang simpan didalam 1 (satu) buah Kotak Rokok Gudang Garam SURYA 16 yang berada di kantong celana Saksi Salang sebelah kiri;
10. Bahwa 1 (Satu) Unit HP Merk SAMSUNG yang diamankan pada waktu pengeledahan dipergunakan ABH untuk berkomunikasi dengan sdr. Loro;
11. Bahwa Anak tidak pernah mengkonsumsi Narkotika;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Anak masih berstatus pelajar, bukan seorang Apoteker atau Dokter dan Terdakwa tidak dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;
13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 05718/ NNF/ 2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si tanggal 26 Juli 2023 dengan kesimpulan: Barang bukti 22129/2023/NNF adalah benar mengandung Kristal **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian cabang Tarakan dengan Nomor: 062/BAPB/10835/VII/2023 atas nama tersangka Salang Bin Caco barang yang telah ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh), berat pembungkus 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa ABH telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyebarkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan ABH serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama ABH, ternyata ABH adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan ABH orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah ABH sendiri orangnya yaitu **ANAK**.

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana ABH secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Hakim dan karena itu Hakim berpendapat bahwa ABH adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menerima narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan diatas adalah



bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peredaran narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ABH masih berstatus sebagai pelajar, sehingga jelas ABH bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan ABH bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penguasaan Shabu yang dilakukan oleh ABH sudah bertentangan dengan peredaran Narkotika sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan ABH.

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyaraskan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyaraskan dan elemen unsur narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa ganja yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa menurut Kemus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, Menjual mempunyai



makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui pertukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, Menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, Menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut dapat penggantian baik sejenis maupun tidak sejenis dengan kesepakatan dan Menyerahkan yaitu memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 05718/ NNF/ 2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si tanggal 26 Juli 2023 dengan kesimpulan: Barang bukti 22129/2023/NNF adalah benar mengandung Kristal **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian cabang Tarakan dengan Nomor: 062/BAPB/10835/VII/2023 atas nama tersangka Salang Bin Caco barang yang telah ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh), berat pembungkus 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dinyatakan tergolong narkotika golongan I, maka sekanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ABH kenal dengan sdr. Loro sekitar Bulan Juni tahun 2023 pada saat ABH sedang bermain Billiard di daerah Ladang, kemudian Sdr. Loro meminta ABH untuk menjualkan Narkotika jenis sabu yaitu awalnya Sdr. Loro menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABH melalui Direct Message di Instagram dengan mengatakan “KAU MAU KERJA KAH ?” lalu ABH jawab “KERJA APA?” kemudian Sdr. Loro menjawab “kerja Shabu Shabu” kemudian keesokan harinya ABH jawab “KENAPA?” lalu Sdr. Loro menjawab “TIDAK ADA ANGGOTA” kemudian ABH membalas “IYALAH NANTI AKU LIAT” lalu sekitar Empat hari kemudian ABH menghubungi Sdr. Loro dengan mengatakan “IYALAH AKULAH YANG KERJA”, kemudian ABH sempat istirahat untuk membantu menjual Narkotika Jenis shabu milik Sdr. Loro sehingga Sdr. Loro sempat mempengaruhi ABH dengan mengatakan “BANTULAH TIDAK ADA ANGGOTA NIH” sehingga setelah itu ABH kembali membantu menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa ABH mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Loro dengan cara orang suruhan Sdr. Loro mengantarkan shabu tersebut kepada ABH pada pagi hari di Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu dari orang suruhan sdr. Loro ABH menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di bawah Seng Kandang Ayam gang Family Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat, dimana ABH menjual Narkotika Jenis shabu kepada orang tidak yang akan membeli dengan cara orang yang akan membeli datang kepada ABH dan menanyakan “ADA BARANG KAH” kemudian ABH menjawab “ADA” lalu ABH mengambil Narkotika jenis shabu yang ABH simpan di Kandang Ayam;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wita di jalan pinggir kandang ayam di Jalan Aki Balak, Kelurahan Karang Anyar Pantai, ABH ada menjual narkotika jenis shabu kepada saksi SALANG sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana ABH menjual Narkotika jenis shabu mendapatkan Upah dari Sdr. Loro dengan penjualan sebanyak 5 (lima) paket mendapatkan upah sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total upah yang diperoleh ABH sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dimana Cara Sdr. Loro memberikan Upah kepada ABH adalah dengan cara ketika sore hari setelah ABH selesai berjualan, orang suruhan sdr. Loro datang menemui ABH Kembali untuk mengambil sisa shabu dan memberikan upah berupa uang kepada ABH;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wita di Jl. Mulawarman Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, saksi Salang telah ditangkap oleh Saksi Rubianto candra dan saksi Heru Dwi Setiawan berserta petugas Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan lainnya karena perkara narkotika dimana dari penggeledahan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar



terhadap saksi Salang ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu yang saksi Salang simpan didalam 1 (satu) buah Kotak Rokok Gudang Garam SURYA 16 yang berada di kantong celana Saksi Salang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa perbuatan ABH yang menjual narkoba jenis shabu kepada saksi SALANG sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dapat dikatakan perbuatan menjual. Oleh karena menjual merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkoba Golongan I sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan ABH tersebut adalah merupakan perbuatan menjual Narkoba Golongan I, dengan demikian menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan ABH;

Ad. 4 unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur percobaan atau pemufakatan jahat dan elemen unsur untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat menurut pasal 1 angka (18) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikonsultasi, menjadi anggota suatu kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Basar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat. Sedangkan sepakat artinya sama-sama menyetujui oleh karena itu karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga tercapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ABH kenal dengan sdr. Loro sekitar Bulan Juni tahun 2023 pada saat ABH sedang bermain Billiard di daerah Ladang, kemudian Sdr. Loro meminta ABH untuk menjual Narkotika jenis sabu yaitu awalnya Sdr. Loro menghubungi ABH melalui Direct Message di Instagram dengan mengatakan “KAU MAU KERJA KAH ?” lalu ABH jawab “KERJA APA?” kemudian Sdr. Loro menjawab “kerja Shabu Shabu” kemudian keesokan harinya ABH jawab “KENAPA?” lalu Sdr. Loro menjawab “TIDAK ADA ANGGOTA” kemudian ABH membalas “IYALAH NANTI AKU LIAT” lalu sekitar Empat hari kemudian ABH menghubungi Sdr. Loro dengan mengatakan “IYALAH AKULAH YANG KERJA”, kemudian ABH sempat Istirahat untuk membantu menjual Narkotika Jenis shabu milik Sdr. Loro sehingga Sdr. Loro sempat mempengaruhi ABH dengan mengatakan “BANTULAH TIDAK ADA ANGGOTA NIH” sehingga setelah itu ABH kembali membantu menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa ABH mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Loro dengan cara orang suruhan Sdr. Loro mengantarkan shabu tersebut kepada ABH pada pagi hari di Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, kemudian setelah mendapatkan narotika jenis shsbu dari orang suruhan sdr. Loro ABH menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di bawah Seng Kandang Ayam gang Family Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat, dimana ABH menjual Narkotika Jenis sabu kepada orang tidak yang akan membeli dengan cara orang yang akan membeli datang kepada ABH dan menanyakan “ADA BARANG KAH” kemudian ABH menjawab “ADA” lalu ABH mengambil Narkotika jenis shabu yang ABH simpan di Kandang Ayam;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wita di jalan pinggir kandang ayam di Jalan Aki Balak, Kelurahan Karang Anyar Pantai, ABH ada menjual narkotika jenis shabu kepada saksi SALANG sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana ABH menjual Narkotika jenis shabu mendapatkan Upah dari Sdr. Loro dengan penjualan sebanyak 5 (lima) paket mendapatkan upah sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total upah yang diperoleh ABH sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dimana Cara Sdr. Loro memberikan Upah kepada ABH adalah dengan cara ketika sore hari setelah ABH selesai berjualan, orang suruhan sdr. Loro datang menemui ABH Kembali untuk mengambil sisa shabu dan memberikan upah berupa uang kepada ABH;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa apa yang dilakukan ABH, dengan sdr. Loro dapat dikategorikan sebagai pemufakatan jahat. Oleh karena pemufakatan jahat merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan ABH tersebut adalah merupakan perbuatan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan ABH

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka ABH haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum ABH yang pada pokoknya meminta kepada Hakim agar terhadap ABH dapat dijatuhi pidana yang ringan ringannya, Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum ABH tersebut di dalam hal hal yang memberatkan dan meringankan ABH;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka ABH harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ABH mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sebelum menjatuhkan pidana atas diri Anak, Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, yakni Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor I.B/33/2023, yang pada pokoknya bahwa faktor utama Anak melakukan tindak pidana adalah karena pengaruh pergaulan yang tidak sehat yang berlanjut kefaktor ekonomi untuk memenuhi gaya hidup, hal ini disebabkan ABH sulit mendapatkan pengawasan langsung dari orang tuanya Ketika berada di rumah neneknya yang berlokasi di Selumit Dalam, sehingga Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dapat diberi "**pidana penjara**" berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Anak. Dengan demikian setelah Hakim mempertimbangkan mengenai kondisi dan latar belakang kehidupan Anak sebagaimana telah termuat dalam laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan juga dihubungkan dengan fakta persidangan, sehingga dengan demikian Hakim menilai bahwa penjatuhan pidana berupa pidana penjara merupakan penjatuhan pidana yang tepat bagi anak agar mendapatkan efek jera dan untuk dapat mendidik anak bertanggung jawab atas perbuatannya, meskipun penjatuhan pidana berupa penjara merupakan upaya terakhir dari penjatuhan pidana dalam perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum, selain itu Hakim mengharapkan dengan penjatuhan pidana berupa penjara tersebut anak akan mendapatkan pembinaan yang akan berguna kelak bagi diri si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum dalam hal jenis pidana terhadap diri Anak berupa pidana penjara. Hal ini dikarenakan menurut penilaian Hakim, inilah yang terbaik demi kepentingan Anak. Selain itu, pula karena Anak telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, maka pidana penjara bisa dikenakan untuknya agar Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa upaya perampasan kemerdekaan/kebebasan Anak dalam arti bahwa pidana penjara sebagai Ultimum Remidium telah cukup alasan untuk dijatuhkan dalam perkara ini, mengingat sifat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap ABH telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ABH ditahan dan penahanan terhadap ABH dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar ABH tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa itu diwilayah Kota Tarakan belum ada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) atau Balai Rehabilitasi Sosial dan Lembaga Pembinaan Khusus anak (LPKA) untuk Anak yang Berhadapan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar



dengan Hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU SPPA, maka terhadap Anak tersebut sebaiknya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Tarakan Kelas IIA dengan dipisahkan dari Narapidana dewasa;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) suatu cara penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku dan korban serta keluarga atau pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dengan tujuan pemulihan (to restore) bukan pada pembalasan, sehingga keadilan bagi korban, pelaku serta pihak terkait diharapkan dapat terwujud sesuai tujuan hukum dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka sekiranya pidana yang akan dijatuhkan berikut ini menurut pendapat Hakim dipandang telah sesuai dengan tingkat kesalahannya dan telah memenuhi rasa keadilan, dan harapan masyarakat, serta ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat menjadi efek jera tidak saja bagi Anak yang berhadapan dengan hukum tetapi juga bagi siapa saja ataupun masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, yang mana dalam Pasal 71 ayat 3 UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja” sehingga dalam penjatuhan pidana, Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja kepada Anak dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Anak dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika;
- Perbuatan Anak dapat berakibat rusaknya generasi muda bangsa oleh Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak masih muda usianya sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;
- Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang - Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di BLK yang berada dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmisgrasi Kota Tarakan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum selama Anak Berhadapan Dengan Hukum menjalani masa pidana pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum kepada Jaksa;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam;Dirampas untuk negara;
7. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Agus Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Darmanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Verdiana Anggun Mustika, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihar Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Bapak kandung Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Darmanto, S.H

Agus Purwanto, S.H., M.H.